

الانتفاع بحال الوقف في جمعية (Human initiative) الخيرية (دراسة وصفية تحليلية)

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية لاستيفاء

شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



الكاتب: سفير حليم

تاريخ النسخة: ٢٠١٩.٠٣.١١

الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية جمبر

٢٠٢٣



الانتفاع بمال الوقف في جمعية (Human initiative) الخيرية (دراسة وصفية تحليلية)

مقالة علمية

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية لاستيفاء

شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



الكاتب: سفير حلیم

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣,١١٩٠

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية جمبر

٢٠٢٣



**Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakafdi Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan *Human Initiative*)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:  
Xavier Halim  
2019.03.1190

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI  
DIRASAT ISLAMIYAH  
IMAM SYAFI'I JEMBER  
2023**



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته

: سفير حلیم

الاسم

: ٢٠١٩.٠٣.١١٩٠

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

أقر بأن هذه المقالة التي أعدها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الشهادة الجامعية من جهودي ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.  
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٧ مايو ٢٠٢٣

الكاتب



سفیر حلیم

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣.١١٩٠



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

- الإقرار على عدم السرقة العلمية
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber aslinya:
    - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته

: سفير حلیم

الاسم

: ٢٠١٩.٠٣,١١٩٠

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان "Hukum Pengambilan Untung Dari Dana

Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan

*Human Initiative*). "كلها خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيها سرقة

علمية فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة. مع السلف

جمبر، ١٧ مايو ٢٠٢٣

الكاتب



سفیر حلیم

الرقم الجامعي: ٢٠١٩.٠٣,١١٩٠



© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PENGESAHAN)

Hukum Pengambilan Untung Dari Dana \* :  
Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di  
\* (Yayasan Human Initiative

عنوان المقالة

: سفير حلیم

الاسم

: ٢٠١٩٠٣٠١٩٠

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

: ٩ مايو ٢٠٢٣

تاريخ النشر

وافق القسم على المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمهورية، ١٧ مايو ٢٠٢٣

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

  
محمد الفاروق

رقم التوظيف: ٢٠١٩٠١٠٨٠٠٦١



© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

موافقة المشرف

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان : " Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan *Human Initiative* )". التي قدمها الطالب:

: سفير حلیم

الاسم

: ٢٠١٩٠٠٣،١١٩٠

الرقم الجامعي

: الأحوال الشخصية

القسم

أقدمها لفضيلتكم على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضيلتكم الموافقة عليها وتكون لجنة المناقشة لها في الوقت المناسب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٧ مايو ٢٠٢٣

المشرف  


أحمد حسيني

رقم التوظيف: ٢٠١٦٠٨٠١،٠٤٠



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan seluruhnya karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian; penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dari atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاخبار

(PERSETUJUAN PENGUJI)

تمت مناقشة المقالة:

عنوان المقالة : " Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di  
Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan *Human*  
".(Initiative

اسم الطالب : سفير حليم

الرقم الجامعي : ٢٠١٩٠٠٣,١١٩٠

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة المناقشة المكونة من:

المناقش الأول : أحمد حسيني الماجستير

المناقش الثاني : محمد نور الفهم الماجستير

وذلك في يوم الخميس الموافق التاريخ ١٥ يولي ٢٠٢٣ وأوصت بمنع الطالب الدرجة ٨٢ (A-)



## Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan *Human Initiative*)

Xavier Halim<sup>1)</sup>, Akhmad Husaini<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, STDI Imam Syafi'i

\*Email korespondensi: [xxaiver876@gmail.com](mailto:xxaiver876@gmail.com)

### Abstract

*Waqf cash which is collected and managed by the Human Initiative foundation, places more emphasis on cluster empowerment to improve the quality of life of the beneficiaries of the program called the Initiative for Empowerment and facilitates the community through empowerment and using all the potential the foundation has to overcome their problems. The research conducted by obtaining data goes directly to the field or field research. Meanwhile, the information is used in a qualitative approach when viewed from the data. In Law No. 41 of 2004, the net return from the management and development of waqf assets is approximately 10%. However, the programs raised by the Human Initiative are waqf programs whose benefits are received directly by mauquf 'alaih. This is different from the notion of productive waqf described previously. In essence, the characteristics of the waqf program in the Human Initiative are direct waqf because of the collection of funds from the public for the designation of waqf whose objects are not movable. Then the Human Initiative does not receive returns on the management of waqf assets or zero (0%) because the waqf managed by the Human Initiative is an immovable property waqf or consumptive waqf whose benefits are directly felt by the community/social virtues.*

**Keywords:** *Waqf, Cash Waqf, Social Humanity, Profit*

**Saran sitasi:** Halim, X., & Husaini, A. (2023). Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan *Human Initiative*). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 480-485. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7771>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7771>

### 1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam dari sejak kedatangan Islam. Kontribusi dan peran penting yang telah diberikan oleh wakaf dalam kegiatan ekonomi, sosial dan budaya. Wakaf juga banyak memberikan fasilitas bagi warga muslim untuk melanjutkan pendidikan dan riset-riset sehingga mengurangi ketergantungan biaya pendidikan pada pemerintah. Wakaf sebagai instrumen jaminan sosial untuk memberikan dampak hajat hidup bagi masyarakat berupa pendidikan, kesejahteraan hidup, biaya di hari tua dan bidang kesehatan (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Paradigma dan pengetahuan wakaf di masyarakat Indonesia sampai saat ini masih mengenai wakaf yang tidak bernilai secara ekonomi padahal secara argumentasi hukum berdasarkan ijtihad, wakaf bersifat dinamis dan memberikan prinsip keabadian

untuk lebih menekankan pada pelestarian manfaat dari wakaf yang dikelola (Nadyan & Rahmi, 2022).

Aset wakaf di negara Indonesia ini sangat besar, tercatat pada tahun 2020 tanah wakaf yang berada di seluruh Indonesia seluas 3 miliar m<sup>2</sup> dengan nilainya mencapai 2.000 triliun namun Indonesia belum memiliki *blueprint* untuk mengembangkan aset wakaf sebagai salah satu solusi mengobati kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, SDM ayng tercetak saat ini masih lemah sehingga wakaf tersebut belum dapat dikembangkan secara optimal. Dari keseluruhan aset wakaf hanya 23% yang diberdayakan, namun dari komposisi tersebut sebesar 14% pembangunan pesantren dan sekolah, 72% untuk pembangunan mushola dan masjid, sekitar 8.6% diberdayakan untuk kegiatan sosial. Dari jumlah di atas banyaknya aset tanah wakaf yang dibiarkan begitu saja tanpa dikelola secara produktif (Dikuraisyin, 2020).



Dari fenomena-fenomena tersebut pemahaman masyarakat akan wakaf produktif dan pengelolaan masih kurang dan memandang wakaf hanya sebatas pemberian dalam bidang tanah dan bangunan yang dikelola untuk tempat ibadah, tempat pendidikan dan kuburan. Pemanfaatan benda wakaf yang bersifat fisik ini masih belum memberikan dampak secara ekonomi. Padahal, hakikatnya instrumen wakaf pada benda bergerak seperti uang, saat ini diperbolehkan dalam Islam. Wakaf uang jika diberdayakan oleh suatu lembaga nazhir profesional akan membantu memenuhi hak hidup masyarakat dan mengurangi penderitaan kemiskinan di masyarakat. Potensi yang prospektif setelah lahirnya Undang-undang No. 41 pada Tahun 2004 menjadi salah satu momentum untuk wakaf memberikan kehidupan sosial ekonomi umat Islam jauh lebih baik dan pemberdayaan wakaf modern. Pengembangan harta benda wakaf mencakup harta yang tidak bergerak dan harta yang bergerak termasuk dalam bentuk uang (Setyadi, 2017). Wakaf juga memberikan pintu yang besar untuk pembentukan bidang-bidang investasi dan bisnis sehingga hasilnya nanti dapat dimanfaatkan kembali ke dalam bentuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan keagamaan. Namun memang saat ini, wakaf uang belum sepenuhnya tersosialisasi dan dikelola oleh nazir-nazir profesional padahal nilai benefitnya berdampak banyak (Suryadi & Yusnelly, 2019).

Nazir yang profesional di dapatkan ketika lembaga tersebut mempraktikkan tata kelola wakaf untuk pendayagunaan aset wakaf. Ketika manajemen kurang profesional dalam pengelolaan wakaf maka artinya nazir tersebut tidak memberikan kontribusi yang maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf agar dapat dipercaya oleh masyarakat maka lembaga wakaf harus berbentuk Yayasan dan mendapatkan landasan hukum yang pasti karena hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. Peran lembaga wakaf tidak hanya sebagai menjaga harta wakaf dan hal-hal lain yang bersifat rutinitas namun lebih kepada mencari inovasi pengelolaan harta dan pengembangan aset wakaf. Sesuai ketentuan pada pasal 43 UU No. 41 pada tahun 2004 tentang wakaf maka pengelolaan harus berdasarkan prinsip syariah, hasil keuntungan dari pengembangan wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf dan tertera dalam pasal 22 Undang-undang wakaf yang senada dengan tujuan sosial dari pendirian yayasan dengan peruntukan wakaf oleh wakif yang tertulis pada ikrar wakaf (Suryamah & Lita, 2021).

Harta yang ada pada lembaga/ yayasan wakaf yang telah berdiri memiliki harta yang terpisah. Artinya yayasan memiliki entitas hukum tersendiri dan tidak mengenal siapa itu pemiliknya. Maka dari itu, harta yayasan harus di *manage* secara profesional, akuntabilitas dan efisien dalam kegiatan, terlebih yayasan ini merupakan yayasan dalam bentuk pengelolaan dana umat sehingga harus adanya kejelasan dari harta modal dan harta yang didapatkan dari *fundraising*. *Human Initiative* merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan untuk memberikan kebaikan dan martabat manusia. Berdiri pada tanggal 10 Desember 1999, yayasan ini menggunakan strategi *Theory of Change* yang fokus kepada dampak positif terhadap perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan tanggap bencana. *Human Initiative* beroperasi di 13 (tiga belas) titik yang berada di Indonesia dan 3 (tiga) titik di luar negeri. Legalitas yayasan ini sudah mumpuni dan diakui di dalam negeri seperti Kementerian Sosial dan di luar negeri seperti UN-ECOSOC dan *Europe Aid*. Yayasan *Human Initiative* memiliki relawan sebanyak 3.000 orang yang tergabung dalam satu komunitas voluntir. *Human Initiative* juga menerapkan tata kelola standar kemanusiaan yang mengacu kepada *Sphere International & PSEA International* serta standar untuk tata kelola yang baik mengacu kepada Undang-Undang Anti Terorisme dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2017 dan *Child Safeguarding Policy* yang berstandar ISO 9001.

Potensi untuk sistem *fundraising* wakaf uang sangat besar dan tidak ada keraguan namun yang jadi pertanyaan atau menimbulkan keraguan besar bagaimana caranya menghimpun *cash* wakaf sebanyak-banyaknya, karena kendala pemahaman umat Islam di Indonesia ini masih belum terlalu memadai mengenai wakaf. *Cash* wakaf ini belum terlalu tersosialisasi dengan baik (Siregar, 2020). Pada tahun 2020, indeks literasi wakaf di Indonesia masih kurang dari harapan. Perlu adanya inovasi untuk sosialisasi yang lebih baik demi memaksimalkan penghimpunan dana wakaf contohnya seperti penggunaan media sosial karena hampir seluruh masyarakat menggunakan media seluler sehingga nantinya dapat tereduksi dengan baik dan meningkatkan pengetahuan mengenai wakaf (Sulistiani et al., 2021).

Wakaf berupa *cash* atau uang tunai yang dihimpun dan dikelola oleh yayasan *Human Initiative*,



lebih menekankan kepada pemberdayaan klaster untuk meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat program yang dinamakan *Initiative for Empowerment* dan memfasilitasi masyarakat melalui pemberdayaan dan menggunakan seluruh potensi yang dimiliki yayasan untuk mengatasi problematika mereka. Namun di sisi lain, yayasan membutuhkan dana untuk operasional dan fasilitas lain. Dari paparan sebelumnya, maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengambilan untung dari dana wakaf di lembaga bantuan sosial *Human Initiative*.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian yang dengan cara mendapatkan data terjun langsung ke lapangan atau *field research*. Sedangkan, jika dilihat dari informasi data yang akan diambil merupakan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif suatu cara untuk mendeskripsikan data yang telah diambil dari lapangan atau responden sehingga nantinya dapat dipaparkan data tersebut. Dalam penelitian ini juga meneliti studi kasus untuk mempelajari suatu institusi atau kelompok dengan keadaan, faktor-faktor, latar belakang yang ada pada suatu kasus tertentu.

Adapun beberapa teknik pengumpulan data sebagai sumber penguat pemaparan data nantinya dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan studi literatur dari beberapa jurnal, buku, aturan wakaf dari BWI dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh *Human Initiative* dan sumber lainnya yang dibutuhkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Sejarah Lembaga *Human Initiative*

Pada tahun 1999 kelahiran Lembaga sosial kemanusiaan yang resmi dinamakan *Human Initiative*. Ketika itu Maluku sedang dilanda konflik horizontal, ketika lembaga amal zakat ini lahir maka langsung bergerak menuju Maluku untuk bantuan kemanusiaan. Setelah itu pada tahun 2001, Lembaga sosial kemanusiaan *Human Initiative* resmi ditetapkan menjadi Lembaga Amal zakat Nasional. Dengan ditetapkannya sebagai LAZ maka Lembaga *Human Initiative* bergerak cepat untuk melakukan ekspansi dan lebih mengenalkan program-program yang sudah dicanangkan pada waktu itu kepada masyarakat yang ingin menyalurkan sebagian hartanya kepada *Human Initiative*.

Pada tahun 2005 terjadi bencana Tsunami Aceh yang menghancurkan Bumi Aceh dan volume besaran Tsunaminya 5x lipat dari sebelum-sebelumnya maka dari itu *Human Initiative* berkeinginan mengelola bantuan kemanusiaan di Aceh dan membentuk program-program kemanusiaan untuk para korban Tsunami tersebut. Di tahun 2008, lembaga *Human Initiative* resmi terdaftar sebagai NGO dengan status *Economic Social Council* di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, pada tahun 2010 mendapatkan status sebagai Organisasi Sosial Nasional dan berhasil terdaftar sebagai mitra-mitra lembaga di *European Union* untuk program-program kemanusiaan.

Terbitnya Undang-undang pemerintah pada tahun 2011 mengenai tata kelola zakat yang pengelolaannya juga mengubah tata kelola organisasi secara internal. Penulis mengamati lahirnya Undang-undang tersebut menjadi paradigma bagi lembaga amal zakat untuk pengelolaan lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan manfaat zakat tersebut pada masyarakat. Namun pada tahun 2016 Lembaga *Human Initiative* melakukan *spin-off* tidak lagi hanya mengelola zakat, infak dan sodaqoh akan tetapi lebih memfokuskan kepada program sosial kemanusiaan.

Beberapa program unggulan *Human Initiative* yaitu yang pertama *Initiative for Children* yang berfokus pada peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk kaum yatim maupun dhuafa, tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk program beasiswa dan perlengkapan untuk siap sekolah akan tetapi juga menambahkan dengan dukungan secara psikologis agar mereka lebih siap hidup mandiri kelak. Yang kedua *Initiative for Empowerment* lebih menekankan kepada pemberdayaan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas dan para penerima *benefit* dari program-program yang telah dijalankan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu *Initiative for Disaster* merupakan sebuah program yang memang pada dasarnya pada awal pendirian lembaga ini sudah fokus kepada tanggap bencana di Indonesia dan memberdayakan masyarakat untuk mengenali potensi-potensi bencana sebagai bagian dari tindakan pencegahan.

Adapun Penghargaan-penghargaan yang telah di dapatkan oleh lembaga *Human Initiative* pada tahun 2006 dari *Numico Group* memberikan penghargaan mengenai *Rebuilding Fund* untuk pembangunan 500 sekolah dan perumahan bagi korban gempa di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2011 meraih



penghargaan *The Best Humanitarian NGO* dalam acara *The International Conference on Family of the Islamic World* yang diadakan oleh UNIW. Kemudian pada tahun 2013 mendapatkan *Sincerest Appreciation to Human Initiative* pada acara *The commemoration of World Humanitarian* yang di adakan di Indonesia dan penghargaan apresiasi tersebut dipersembahkan oleh *United Nations Office for The Coordination Humanitarian Affairs* (UN OCHA).

### 3.2. Hasil penelitian dan Pembahasan

Dalam membentuk program-program dari hasil penghimpunan dana untuk peruntukkan wakaf maka lembaga *Human Initiative* berfokus kepada program *Initiative for Children* dimana pengalokasiannya untuk perlindungan anak, pendidikan anak yatim dan dhuafa serta pemenuhan kebutuhan dasar anak. Lembaga *Human Initiative* memiliki tempat sekolah untuk anak khususnya anak yatim dan dhuafa yang dinamakan *Home Children Learning Center*. Melalui *learning center* tersebut, lembaga *Human Initiative* ingin menggali potensi-potensi dari anak-anak melalui edukasi, berkreasi dan bermain dengan tujuan bahwa anak perlu mendapatkan *support* sedari dini di lingkungan yang baik. *Home Children Learning Center* ini juga memberikan ruang untuk konsultasi supaya anak-anak mendapatkan potensi maksimalnya. Selain itu juga *Human Initiative* memberikan program pelatihan bagi sekolah-sekolah supaya mengedukasi, mendampingi para civitas sekolah untuk menutup peluang terjadinya eksploitasi terhadap anak, penelantaran anak, perlakuan-perlakuan yang salah dan kekerasan-kerasan terhadap anak dengan pengimplementasian *child safeguarding policy*.

Penyaluran wakaf juga tidak hanya pada program yang dibentuk oleh internal, akan tetapi juga bekerjasama dengan pihak eksternal. Salah satunya adalah bekerjasama dengan Lembaga Wakaf Salman ITB, beberapa program kerjasama sebagai berikut:

- Berbagi 250 sandang dan pangan yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Garut tahun 2021.
- Pada Awal Desember 2022 melakukan pengadaan sumur bor sedalam 80 m, panel listrik, pembangunan reservoir dan MCK untuk masyarakat Cijeuler, Kabupaten Garut guna terselenggaranya program air bersih.
- Bantuan untuk warga cisaat, pengalengan dengan memberikan bak penampungan air dalam program sistem air bersih karena desa ini dekat dengan

sumber mata air. Ada lebih dari 100 Kepala Keluarga yang menerima hasil wakaf tersebut.

- Wakaf Al-Qur'an untuk pesantren Al-Baro'ah, Desa Dwanur, Kec. Adonara Barat Kab Flores Timur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 menegaskan bahwa wakaf merupakan seseorang atau badan hukum yang hartanya dipisah antara harta seseorang atau yayasan dengan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah sesuai tuntunan ajaran Islam (Nopiardo, 2018).

Berdasarkan Undang-undang wakaf merupakan perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan menyerahkan harta bendanya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang disepakati atau selamanya guna keperluan ibadah dan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tuntunan syariah (Sulistiani et al., 2021).

Wakaf produktif merupakan skema dalam pengelolaan donasi berbentuk wakaf dari masyarakat dengan cara mengelola harta wakaf tersebut untuk menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Irwansyah et al., 2022).

Merujuk pada regulasi mengenai wakaf sendiri telah diatur pada undang-undang No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 secara umum bahwa nazir berhak mendapatkan sebesar 10% dari penghasilan bersih dalam pengembangan harta wakaf. Secara hukum memang tidak ada rujukan yang pasti mengenai penetapan angka dari ayat Al-Qur'an dan hadis, namun berdasarkan QS: 9:60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”

Wajar kalau di Indonesia di maknai pengambilan dari pengembangan harta wakaf itu sebesar 10%, kalau di luar negeri seperti Malaysia dan Singapura sebesar 5%, di Bangladesh sebesar 7%.



Menurut Ibn Jarir al-Thabary, amil adalah pemungut zakat dari muzakki dan membagikannya kepada mustahiq zakat. Kepada mereka diberi zakat karena pekerjaannya itu. Tidak dipermasalahkan apakah dia kaya atau miskin. Untuk menguatkan pendapatnya ini, beliau mengutip pendapat ahl al-'ilm dan bahasa, seperti al-Zuhry dan Qatadah.

Dari beberapa pengertian dan regulasi mengenai aturan wakaf di atas membahas mengenai wakaf produktif, namun jika di telisik lebih mendalam mengenai aturan penyaluran wakaf yang ada di Lembaga *Human Initiative* berkaitan program *Initiative for Children* dan program-program kerjasama dengan Wakaf Salman ITB maka dapat dilihat dari laporan keuangan tahun 2020 yang dipublikasi sebagai berikut:

Gambar 1

<b>Dana Dengan Pembatasan</b>	
Dana Kemanusiaan	14,682,456,528
Dana Sosial Institusional	11,081,448,563
Dana Qurban	247,798,851
Dana Fasilitas Umum	893,765,374
Dana Wakaf	1,095,324,118
<b>Jumlah Dana Bersih Dengan Pembatasan</b>	<b>28,000,793,434</b>

Sumber: *Human Initiative.org*

Dari Gambar 1 yang bersumber dari laporan keuangan lembaga, dana wakaf masuk ke dalam dana dengan pembatasan. Dana wakaf yang diperoleh *Human Initiative* pada tahun 2020 sebesar 1 miliar. Klasifikasi dana dengan pembatasan memang secara aturan dana wakaf harus terpisah dengan dana milik lembaga. Jika hal tersebut dikelola secara produktif maka nazir boleh mengambil hasil dari keuntungan pengelolaannya. Namun program-program yang dimunculkan oleh *Human Initiative* merupakan program wakaf yang manfaatnya diterima langsung oleh *mauquf 'alaih* seperti pengadaan air bersih, pendidikan untuk anak-anak yatim dhuafa di HOME, wakaf Al-Qur'an. Hal ini berbeda dari pengertian wakaf produktif yang telah dipaparkan sebelumnya maka pada dasarnya karakteristik dari program wakaf yang ada di *Human Initiative* ini merupakan wakaf langsung karena himpunan dana dari masyarakat untuk peruntukkan wakaf yang bendanya tidak bergerak.

Wakaf langsung merupakan wakaf yang penggunaan pokok dari benda/harta/barang secara langsung dengan tujuannya seperti kegiatan pendidikan, kegiatan beribadah dan membangun fasilitas untuk masyarakat yang kurang mampu (Idrus, 2020).

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa nazir menerima imbalan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebesar kurang lebih 10% dan tidak melebihi. Pada pasal 67 disebutkan jika dengan sengaja mengubah peruntukkan harta benda wakaf maka akan dipidana, hal ini dengan tujuan bahwa ikrar wakaf di awal sudah disepakati secara bersama peruntukkan harta benda wakafnya. Di dalam UU tersebut juga tidak ada penjelasan mengenai nazir mengelola harta benda wakaf tidak bergerak akan mendapatkan imbalan hasil bersih. Hanya pada peruntukkan wakaf dengan harta yang bergerak. Bisa disimpulkan bahwa Lembaga *Human Initiative* dalam pengelolaan dana wakaf yang dibentuk dalam program-programnya maka *Human Initiative* tidak memperoleh imbal hasil pengelolaan harta wakaf atau nol (0%) karena wakaf yang dikelola oleh *Human Initiative* merupakan wakaf harta benda tidak bergerak atau wakaf konsumtif yang peruntukkan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat/ kebajikan sosial.

Pelaksanaan wakaf pada *Human Initiative* ini sifatnya *fii sabilillah*, dimana untuk memberikan kesejahteraan untuk *mauquf 'alaih* dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Secara tidak langsung lembaga *Human Initiative* membantu pemerintah menangani masalah sosial ekonomi dengan adanya program wakaf yang sangat berperan penting untuk masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Lahirnya UU Wakaf memberikan pencerahan bagi lembaga-lembaga yang mengelola wakaf agar lebih jelas dan spesifik mengenai pengelolaan harta/dana wakaf. Salah satunya *Human Initiative* membentuk program *Initiative for Children* untuk perlindungan anak, pendidikan anak yatim dan dhuafa serta pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dengan mendirikan *Home Children Learning Center* diharapkan menggali potensi-potensi dari anak-anak melalui edukasi, berkreasi dan bermain. Selain itu program dari wakaf yang dicanangkan oleh *Human Initiative* berupa kerjasama dengan Lembaga Wakaf Salman ITB seperti berbagi sandang pangan, pengadaan sumur untuk air bersih, pengadaan bak penampungan air yang dekat dengan mata air dan wakaf Al-Qur'an

Di dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 imbalan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebesar kurang lebih 10%.



Namun program-program yang dimunculkan oleh *Human Initiative* merupakan program wakaf yang manfaatnya diterima langsung oleh *mauquf 'alaih*. Hal ini berbeda dari pengertian wakaf produktif yang telah dipaparkan sebelumnya maka pada dasarnya karakteristik dari program wakaf yang ada di *Human Initiative* ini merupakan wakaf langsung karena himpunan dana dari masyarakat untuk peruntukkan wakaf yang bendanya tidak bergerak. maka *Human Initiative* tidak memperoleh imbal hasil pengelolaan harta wakaf atau nol (0%) karena wakaf yang dikelola oleh *Human Initiative* merupakan wakaf harta benda tidak bergerak atau wakaf konsumtif yang peruntukkan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat/kebijakan sosial.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Akhmad Husaini, B.A., MH., yang telah membimbing dalam penulisan dan terima kasih kepada keluarga Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk publish karya ilmiah ini.

## 6. REFERENSI

Dikuraisyin, B. (2020). Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 7(2), 100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v7i2.7903>

Idrus, A. (2020). Analisis Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada Yayasan Dompot Dhuafa. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 311–328. <https://doi.org/10.24853/ma.3>.

Irwansyah, S., Hadiyanto, R., & Nuzula, Z. F. (2022). Mewujudkan Kemandirian Pesantren Darul Falah Cimenteng Subang Dengan Konsep Wakaf Produktif Dan Penerapan Prinsip Hukum Islam. 8(03), 3613–3626. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6192>

Nadyan, A. F., & Rahmi, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Melakukan Wakaf Saham. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5426>

Nopiardo, W. (2018). Pengelolaan Wakaf di Jorong Tigo Batur Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab. *Jurnal JESKaPe*, 2(2), 103–121.

Setyadi, H. (2017). Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No . 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 51–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.72>

Siregar, S. (2020). Model Fundraising Wakaf di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 413. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389>

Sulistiani, S. L., Mulyadi, D., & Gumilar, A. S. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1551–1560. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>

Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)

Suryamah, A., & Lita, H. N. (2021). Pengaturan Pengelolaan Dana Wakaf Sebagai Modal Untuk Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan. *Bina Mulia Hukum*, 5(2), 17. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269>





**SURAT KETERANGAN PENERIMAAN ARTIKEL**

No. 006/JIEI-AAS/II/2023

Dengan ini, *Editorial Team* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) menerangkan bahwa naskah:

Judul : **Hukum Pengambilan Untung Dari Dana Wakaf di Lembaga Bantuan Sosial (Studi Kasus di Yayasan Human Initiative)**

Penulis : Xavier Halim; Akhmad Husaini

Telah memenuhi kriteria publikasi di Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI) dan dapat kami setuju sebagai salah satu naskah yang dapat diterbitkan pada jurnal JIEI edisi **Vol. 09 No. 01, 2023** pada bulan Maret 2023 dalam versi cetak dan/atau elektronik. Melalui surat keterangan ini, maka penulis telah mengikuti ketentuan hak cipta JIEI (lihat *author Guidelines* di situs JIEI).

Untuk menghindari adanya duplikasi terbitan dan pelanggaran etika publikasi ilmiah terbitan berkala, kami berharap agar naskah tersebut tidak dikirimkan dan dipublikasikan ke penerbit jurnal/media publikasi lainnya.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Surakarta, 6 Februari 2023

Editor in Chief



Dr. Sumadi, SE. MSi